

ANALISIS INTEGRASI HARGA TBS DINAS PERKEBUNAN DAN HARGA PEMBELIAN TBS PETANI

KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SUNGAI BAHAR

KABUPATEN MUARO JAMBI

Richi Rivay Sitorus¹⁾, Dompok Napitupulu²⁾ dan Elwamendri²⁾

1) Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi,

2) Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Email: chivays@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan dan mengidentifikasi elastisitas transmisi antara harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga TBS yang diterima oleh petani di Kecamatan Sungai Bahar. Metode yang dapat digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah dengan menggunakan analisis uji kointegrasi Johansen dan *Vector Error Correction Model* serta analisis elastisitas transmisi harga. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data dihimpun meliputi data harga mingguan TBS petani selama periode tahun 2014 yang diperoleh dari KUD, Dinas Perkebunan dan lembaga – lembaga pemerintahan dan swasta terkait. Data harus distasionerkan terlebih dahulu menggunakan uji DF-ADF (*Dickey Fuller-Augmented Dickey Fuller*). Setelah itu dilakukan uji Kointegrasi Johansen dan uji kausalitas Granger untuk mengetahui hubungan kointegrasi dalam jangka panjang menggunakan *lag* optimal. Apabila terdapat hubungan jangka panjang, maka untuk menganalisis hubungan jangka pendek digunakan uji VECM. Hasil analisis mengenai integrasi harga TBS menunjukkan harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan petani di Kecamatan Sungai Bahar tidak terintegrasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Analisis transmisi harga menyatakan bahwa harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tidak ditransmisikan secara sempurna ke harga TBS petani di Kecamatan Sungai Bahar dengan nilai elastisitas sebesar 1,1 dalam arti bahwa perubahan harga sebesar TBS 1,1% di petani kecamatan Sungai Bahar diakibatkan karena adanya perubahan harga TBS sebesar satu persen yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Kata Kunci : Elastisitas transmisi harga, Uji DF-ADF, Uji Kointegrasi Johansen

ABSTRACT

This research aims are to anylize the relation and to identify the transmission elasticity between FFB price which is defined by plantation official with FFB price that was received by the farmers in Sungai Bahar regency. The method can be used to answer the research objective were

cointegration analysis of Johansen cointegration test and Vector Error Correction Model and price transmission elasticity. The data used are secondary data. The data was collected from Cooperation's Village Unit (KUD), Plantation Official and the other institutions - government and private institutions concerned such as FFB price weekly data for period 2014. Data must first be stationared by using DF-ADF tests (Dickey-Fuller Augmented Dickey Fuller). After that, the Johansen cointegration test and the Granger causality test is performed to analyze cointegration relationship in the long term by using optimal lag. If there is a long term relationship, then to analyze the short-term relationships is used the cointegration VECM test. Analysis shows that the price of FFB that is determined by plantation official in Jambi Province and farmers in Sungai Bahar Regency is not integrated significantly both in a long term or short term. Analysis of price transmission elasticity shows that the FFB price defined by Plantation Official in Jambi Province is not transmitted completely to the price of FFB farmers in Sungai Bahar with a coefficient elasticity 1,1 % , it means that the changeable of FFB price is 1,1 % in Sungai Bahar Farmers is caused by the changeable of FFB price is one percent which defined by Plantation Official in Jambi Province.

Key words : Elasticity of price transmission, DF-ADF Test, Johansen Cointegration Test

PENDAHULUAN

Tanaman perkebunan merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tanaman perkebunan merupakan tanaman tahunan yang apabila dikelola dengan baik akan dapat dimanfaatkan sebagai pemasok devisa negara. Ekosistemnya lebih stabil, sehingga strategi pengendalian hama dan penyakit seharusnya dapat direncanakan lebih baik (Daniel, 2002). Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penunjang pendapatan masyarakat di wilayah Propinsi Jambi terutama di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2012 luas areal kelapa sawit di Propinsi Jambi mencapai 589.340 ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat 395.872 ha, Perkebunan Besar Negara 18.623 ha dan Perkebunan Besar Swasta 174.845 ha sedangkan khusus untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi mencapai luas 90.811 ha dengan luas Perkebunan Rakyat 43.735 ha, Perkebunan Besar Negara 2.237 ha, dan Perkebunan Besar Swasta 38.769 ha. Hal ini menunjukkan bahwa Perkebunan Rakyat memberikan kontribusi terbesar dalam pengusahaannya kelapa sawit di Provinsi Jambi (Dinas Perkebunan, 2013).

Kecamatan Sungai Bahar merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sungai Bahar bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dengan jumlah produksi yang mencapai 107.228 ton di tahun 2012 dan luas lahan yang diusahakan rakyat yaitu sebesar 30,179 ha atau sekitar 33,82 % dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Dinas Perkebunan, 2013).

Petani kelapa sawit dalam berproduksi pasti akan menjual hasil produksinya. Adapun hasil produksi yang dijual diharapkan mampu mensejahterakan kehidupannya. Untuk memberikan perlindungan dalam perolehan harga TBS produksi petani yang wajar serta menghindari adanya

persaingan tidak sehat diantara Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan perilaku harga menyimpang yang dilakukan agen/pedagang pengumpul, telah menyebabkan Departemen teknis terkait dan pemerintah di beberapa daerah secara langsung melakukan intervensi. Beberapa bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi. Ruang lingkup peraturan ini meliputi rumus harga pembelian TBS, pembinaan dan sanksi. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi petani (Departemen Pertanian, 2007).

Khusus untuk daerah Propinsi Jambi, harga pembelian TBS ditetapkan 1 (satu) kali dalam setiap minggunya. Penetapan harga TBS di Provinsi Jambi dilakukan oleh sebuah Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Propinsi Jambi. Kemudian harga TBS dikeluarkan melalui Dinas Perkebunan per periodenya. Terkait mengenai sanksi apabila tidak memenuhi ketentuan ketetapan harga TBS yang ditetapkan, Pasal 11 Permentan 395 dimaksud, menginformasikan bahwa Pekebun/kelembagaan pekebun dan Perusahaan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati dikenakan sanksi sesuai dalam perjanjian kerjasama (Dinas Perkebunan, 2013).

Namun di lapangan diperoleh informasi bahwa telah terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan diantaranya perolehan harga pembelian TBS yang belum wajar di petani. Menurut Alex Sinaga petani asal Muaro Jambi *dalam* artikel Fitriani (2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan harga sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dengan harga yang diterima petani dalam menjual tandan buah segarnya. Jika harga kesepakatan ditetapkan Rp 1.650,42/kg maka perusahaan akan membeli paling tinggi hanya Rp 1.100/kg, harga tersebut jauh lebih rendah dari harga yang disepakati dalam rapat penetapan harga TBS yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan.

Permasalahan ini tentunya bermuara pada rendahnya harga TBS yang diterima petani. Hal ini dapat disebabkan karena nilai rendemen TBS hasil produksi petani yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan. Oleh karena itu penetapan ulang nilai rendemen TBS produksi petani yang tercantum dalam permentan No.395/Kpts/OT.140/11/2005 perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan petani didalamnya (Drajat, 2004). Disamping itu, melihat mekanisme penetapan harga TBS oleh Dinas Perkebunan yang bertujuan melindungi petani dari perilaku harga TBS yang

menyimpang, ada keterkaitan hubungan antara harga TBS Dinas Perkebunan dengan harga petani dilapangan. Perbedaan harga yang terjadi antara harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan dengan harga di petani menyatakan transmisi harga yang belum sempurna dari Dinas Perkebunan terhadap harga petani dilapangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan mengidentifikasi elastisitas transmisi antara harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga TBS yang diterima oleh petani di kecamatan Sungai Bahar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa kecamatan tersebut mempunyai luas areal perkebunan kelapa sawit rakyat paling besar dari pada kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal Penelitian ini difokuskan pada integrasi harga TBS di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS kelapa sawit petani di Kecamatan Sungai Bahar dengan menghitung besarnya integrasi hargamenggunakan uji kointegrasi Johansen, model koreksi kesalahan (*error correction model*), uji kausalitas Granger dan juga menghitung elastisitas transmisi harganya.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data harga TBS petani dihimpun melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan KUD yang aktif dan menjalankan usaha jual beli TBS. Data harga acuan diperoleh dari Dinas Perkebunan Propinsi Jambi, kemudian data pendukung lainnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

Untuk mengetahui keterpaduan antara harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga TBS di petani digunakan analisis integrasi menggunakan data harga mingguan TBS.

- a. a. Analisis uji integrasi tersebut terdiri dari:
 1. 1. Pengujian Akar Unit (Unit Root)
 2. 2. Uji Kointegrasi Johansen
 3. 3. Error Correction Model (ECM)
- b. b. Analisis Elastisitas Transmisi Harga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perkebunan Sawit di Daerah Penelitian

Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar diawali dengan pendirian PTPN VI yang dilatar belakangi oleh Program Pemerintah Pusat untuk pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa melalui Program Transmigrasi. Kemudian program transmigrasi dipadukan dengan program pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Pola kemitraan tersebut dikenal dengan pola PIR-Plasma. Dalam program kemitraan antara perkebunan besar dengan program transmigrasi, plasmanya adalah peserta Program Transmigrasi sehingga akhirnya Pola Perkebunan Kelapa Sawit PTPN VI Sungai Bahar ini disebut dengan Pola PIR-Trans.

Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh desa di kecamatan Sungai Bahar. Tahun tanam yang hampir sama disetiap desa yang dimulai di tahun 80 an membuat hampir semua tanaman kelapa sawit di kecamatan Sungai Bahar berumur 25 tahun ke atas saat ini. Namun meskipun demikian

TBS yang dihasilkan masih terbukti layak digunakan sebagai bahan baku pabrik untuk pengolahan CPO, karena kualitas buah yang masih baik.

Penetapan Harga TBS di Dinas Perkebunan Propinsi Jambi

Penetapan Harga TBS di Dinas Perkebunan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT. 140/2/2013 yang merupakan hasil pembaharuan dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 627/Kpts.II/1998, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 395//Kpts/OT.140/11/2005. Rumus Harga pembelian TBS ditetapkan sebagai berikut:

Harga pembelian TBS ditetapkan sebagai berikut:

$$\mathbf{H_{tbs} = K (H_{cpo} \times R_{cpo} + H_{is} \times R_{is})}$$

Keterangan:

H_{tbs} = Harga TBS produksi petani di tingkat pabrik (Rp/Kg)

K = Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani (%)

H_{CPO} = Harga rerata minyak sawit kasar dari (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada tahun sebelumnya (Rp/Kg)

R_{CPO} = Rendemen minyak sawit kasar (CPO) (%)

H_{IS} = Harga rerata inti sawit tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal dari masing masing perusahaan pada tahun Sebelumnya (Rp/Kg)

R_{IS} = Rendemen inti sawit (%)

Ketentuan teknis yang menyertai rumus harga tersebut meliputi tata cara panen, sortasi,

pengangkutan, penetapan berat TBS, sanksi, insentif, pembelian dan pembayaran, perhitungan besarnya indeks K serta besarnya rendemen minyak sawit kasar dan inti sawit. Penetapan harga diimplementasikan melalui rapat Tim Penetapan Harga TBS kelapa sawit bertempat di kantor

Dinas Perkebunan Propinsi Jambi yang melibatkan utusan dari pemerintah propinsi dan kabupaten, intansi terkait, utusan kelembagaan petani dan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit mitra. Rapat penetapan harga di Dinas Perkebunan Propinsi Jambi dilaksanakan setiap hari Kamis dan dimulai pukul 10.00 WIB yang biasanya dihadiri oleh Apkasindo yang merupak perwakilan dari petani, utusan dari setiap perusahaan dan staf intansi terkait.

Indeks K adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam presentase yang menunjukkan bagian yang diterima pekebun. Penetapan harga TBS dilakukan sekali dalam setiap minggunya berbeda dalam menentukan indeks K yang ditetapkan sekali dalam sebulan yaitu setiap minggu ke II dan berjalan sampai dengan minggu ke II bulan berikutnya. Penetapan indeks “K” dilakukan oleh perusahaan mitra berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan. Penetapan harga TBS di Dinas Perkebunan Propinsi Jambi menggunakan variabel rata – rata dari setiap data perusahaan yang terlibat sehingga perusahaan berkewajiban untuk mengirim data harga penjualan CPO dan inti sawit lengkap dengan perhitungan indeks “K” 1 hari sebelum rapat dilaksanakan.

Rendemen CPO dan inti sawit terutama ditentukan oleh jenis bahan tanaman dan umurnya, kemudian ditentukan oleh kesempurnaan penyerbukan dan kematangan tandan. Angka rendemen yang diperoleh dapat dikoreksi atau disesuaikan dengan pengaruh faktor-faktor lainnya jika diperkirakan akan ada penyimpangan yang berarti dari keadaan sebelumnya. Rendemen CPO dan inti sawit berkembang menurut umur tanamannya sampai batas umur tertentu, kemudian akan menjadi tetap dan kemudian menurun seiring umur tanaman yang semakin tua. Angka rendemen setiap wilayah sudah ditetapkan dan terlampir dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT. 140/2/2013 dan diperbaharui setiap 5 tahun. Rendemen CPO dan inti sawit untuk wilayah Propinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Rendemen Tandan Buah Segar dan Inti Sawit Wilayah Propinsi Jambi Sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT. 140/2/2013

Umur Tanaman	Rendemen (%)	
	CPO	Inti Sawit
3	17,58	3,48
4	18,26	4,37
5	19,14	4,52
6	19,97	4,67
7	20,48	4,78
8	20,87	4,94
9	21,31	5,00
10 s.d 20	21,58	5,31
21	21,52	5,30
22	21,19	5,28
23	21,09	5,23

24	20,64	5,23
25	19,99	5,22

Tabel diatas menunjukkan angka rendemen yang tinggi terdapat pada umur tanaman 10 s.d 20 tahun. Semakin tinggi nilai rendemen maka berarti akan semakin tinggi harga TBS nya. Dapat disimpulkan bahwa tanaman kelapa sawit sangat produktif di usia tanaman 10 s.d 20 tahun. Seperti diketahui bahwa usia tanaman perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai Bahar sudah mencapai usia tanam diatas 25 tahun. Hal ini berarti perkebunan kelapa sawit di kecamatan Sungai Bahar ini perlu diremajakan kembali.

Berdasarkan wawancara dengan staf Dinas Perkebunan bahwa tidak semua perusahaan hadir ataupun berpartisipasi dalam menetapkan harga TBS padahal itu sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berizin usaha di wilayah Propinsi Jambi. Salah satu sanksi yang diberikan jika perusahaan tidak mengikuti aturan, adalah penyabutan izin usaha. Namun hal ini masih dipertimbangkan karena jika itu dilakukan dampak sosialnya sangat besar, terutama terhadap masyarakat. Hal ini berarti bahwa perlunya evaluasi kembali terdapat intansi terkait kebijakan penetapan harga TBS dalam menentukan sanksi tegas agar semua perusahaan dapat berpartisipasi dan menggunakan harga TBS Dinas perkebunan dalam membeli TBS petani sehingga peraturan yang bertujuan untuk melindungi petani dalam menjual TBS nya dapat berjalan dengan baik.

Penetapan Harga TBS di tingkat Petani Kecamatan Sungai Bahar

Petani ketika menjual TBS nya bergantung kepada harga TBS pabrik yang ditetapkan perusahaan mitra. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani didapat bahwa petani tahu pasti bahwa harga TBS pabrik tidak mengikuti harga TBS yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Propinsi Jambi setiap minggunya. Petani tahu bahwa harga jual TBS nya masih dibawah harga yang ditetapkan di Dinas Perkebunan. Petani pernah melakukan protes kepada pihak pabrik meskipun berbuah hasil yang tidak positif, meskipun demikian petani tetap kembali menjual TBS nya ke pabrik semula karena tidak memiliki pilihan lain.

Alasan lain mengapa petani tetap setia menjual TBS nya ke perusahaan mitra yang tidak mengikuti standar harga pembelian TBS Dinas Perkebunan seperti halnya petani kelapa sawit di Desa Berkah Jaya Kecamatan Sungai Bahar melalui wadah KUD Sri Rejeki yang menjual TBS ke PKS Pinang Tinggi karena ada keterkaitan perusahaan inti dengan petani bukan hanya secara bisnis tetapi lebih jauh lagi yaitu secara moral. Ada perusahaan yang mengolah buah sendiri sehingga tidak bermitra

dengan petani, sehingga tidak memiliki konsistensi harga pembelian, dan harganya selalu dibawah harga tim provinsi (yang notabenenya menggunakan indeks k), walaupun mereka menaikkan harga diatas harga tim itu karena perusahaan membutuhkan persediaan buah. Kalau sudah kelebihan pasokan, akan menekan harganya lagi. Disamping itu, mereka tidak ada jaminan

akan selalu terbuka untuk membeli TBS dari petani. Sedangkan jika bermitra dengan perusahaan inti akan mendapat keuntungan sebaliknya belum lagi program pembinaan yang dilakukan pihak inti yang berupaya menyediakan tenaga penyuluh yang selalu aktif mendampingi petani (dibidang teknis atau non teknis) yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas TBS semakin baik sehingga merangsang penambahan harga yang semakin meningkat serta bantuan lainnya untuk perbaikan infrastruktur. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan perusahaan inti dengan petani tidak cukup dinilai dari aspek bisnis saja.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa petani tidak tahu pasti bagaimana perusahaan menetapkan harga pembelian TBS nya, karena petani tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan harga. Dalam arti perusahaan menetapkan harga secara sepihak. Meskipun demikian petani tetap menjual TBS ke perusahaan mitranya.

Perkembangan Harga TBS Umur Tanaman 25 Tahun Di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Petani Kecamatan Sungai Bahar tahun 2014

Perkembangan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama tahun 2014 untuk harga TBS umur tanam 25 tahun mengalami fluktuasi . Dari awal minggu di bulan Januari harga TBS terus meningkat sampai ke harga tertinggi yang berada pada minggu kedua di bulan Maret sebesar harga Rp 1.977,00 kemudian cenderung mengalami penurunan harga sampai ke harga terendah yang berada pada minggu pertama di bulan September yaitu sebesar Rp 1.367,00 dan kemudian mengalami peningkatan yang tidak lebih besar dari harga tertinggi sampai akhir bulan Desember. Rata-rata harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi selama tahun 2014 sebesar Rp. 1680,14.

Perkembangan harga TBS petani di Kecamatan Sungai Bahar selama tahun 2014 mengalami fluktuasi dengan harga TBS terendah adalah sebesar Rp 1.344,00 yang berada pada bulan September minggu pertama. Harga TBS tertinggi berada pada harga Rp 1.947,00 yaitu pada bulan Maret minggu kedua. Rata-rata harga TBS di petani Kecamatan Sungai Bahar selama tahun 2014 sebesar Rp. 1660,02.

	2500																	
	2000																	
	1500																	
harga	1000																	HDP
																		HP
	500																	
	0																	
	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37	40	43	46	49	52
									minggu									

Gambar 1. Perkembangan harga TBS di Dinas Perkebunan dan petani Kecamatan Sungai Bahar tahun 2014

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perbedaan pergerakan harga yang tidak begitu mencolok antara harga yang ditetapkan di Dinas Perkebunan dengan harga yang terjadi di petani. Hal

ini ditunjukkan oleh posisi garis HDP yang hampir selalu beriringan dengan posisi garis HP. Jika dihitung perbedaan rata – rata harga TBS selama 53 minggu di tahun 2014 juga terbilang kecil yaitu hanya sebesar Rp 20.12. Meskipun demikian, hal ini sejalan dengan penelitian Wilson (2010) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan harga antara harga TBS yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 1.173,23 dengan harga TBS di petani yaitu sebesar RP. 955,33. Perbedaan rata – rata harga sebesar Rp. 217,90. Salah satu penyebab perbedaan harga yaitu terdapat permasalahan dalam penentuan nilai rendemen.

Penentuan rendemen pabrik sulit diketahui petani. Rendemen yang rendah akan ditanggung oleh petani, padahal kemungkinan besar adalah kesalahan pabrik. Penetapan rendemen dilakukan secara periodik setiap harinya oleh perusahaan dengan pengambil sampel secara acak dari TBS yang masuk. Adapun penetapan nilai rendemen berdasarkan hasil laboratorium perusahaan inti. Hal inilah yang menyebabkan penentuan rendemen sulit diketahui petani. Selain itu, rasa memiliki dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kelembagaan penetapan harga TBS semakin berkurang dan keadaan tersebut dimanfaatkan oleh salah satu pihak yang rasa memilikinya dominan untuk menguasai dan menentukan aturan main. Misalnya, perusahaan inti yang cenderung menetapkan nilai rendemen tanpa diketahui pasti oleh petani kebenarannya, maupun produksi TBS petani yang tidak sesuai dengan kualitas panen.

Hubungan Harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan Harga TBS Petani

Uji ADF menunjukkan bahwa serial data harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS Kecamatan Sungai Bahar ternyata tidak stasioner pada tingkat level baku dan baru stasioner pada diferensiasi pertama sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil uji ADF (Augmented Dickey Fuller) pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Kecamatan Sungai Bahar

Harga TBS	ADF Test (konstanta dimasukkan)	Panjang	ADF Test (konstanta dan <i>trend</i> dimasukkan)	Panjang
		Selang		Selang
		Level baku		
DINAS PERKEBUNAN	-0.843393		-2.910884	0
KEC,SUNGAI BAHAR	-0.996384		-1.424103	0
Differensiasi pertama				
DINAS PERKEBUNAN	-5.17689		-5.1254	0
KEC,SUNGAI BAHAR	-6.420892		-6.350203	0
Nilai kritis tes:	1%	5%	10%	
Konstanta	-3.562669	- 2.918778	-2.597285	
Konstanta. <i>Trend</i> Linear	-4.148465	- 3.500495	-3.179617	

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tingkat level baku menunjukkan nilai statistik ADF (absolutnya) untuk kedua serial data harga TBS lebih kecil dibandingkan nilai kritis (*asymtotic*) baik pada tingkat $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Di Dinas Perkebunan nilai statistik ADF-nya adalah sebesar -0.843393 (konstanta dimasukkan) dan -2.910884 (konstanta dan *trend* dimasukkan). Begitupula di Kecamatan Sungai Bahar nilai statistik ADF-nya adalah sebesar -0.996384 (konstanta dimasukkan) dan -1.424103 (konstanta dan *trend* dimasukkan).

Dikarenakan nilai statistik ADF yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis pada berbagai tingkat kesalahan (α), maka serial data harga TBS

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS Kecamatan Sungai Bahar tersebut tidak stasioner pada tingkat level baku.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat dilihat bahwa kedua serial data harga TBS pada tingkat differensiasi pertama menunjukkan data stasioner 1. Dimana statistik ADF serial data harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah sebesar -5.17689 (konstanta dimasukkan) dan -5.1254 (konstanta dan *trend* dimasukkan). Nilai statistik ADF tersebut ternyata lebih besar dibandingkan nilai kritis pada tingkat kesalahan 1% yaitu sebesar dan secara berturut – turut dimasukkan konstanta dan dimasukkan konstanta dan *trend*. Hal serupa, berlaku pada nilai selang yang lebih tinggi yang terdapat pada Kecamatan Sungai Bahar. Kecamatan Sungai Bahar memiliki serial data harga TBS dengan nilai statistik ADF sebesar (konstanta dimasukkan) -6.420892 dan -6.350203 (konstanta dan *trend* dimasukkan) yang dibandingkan dengan nilai kritis yang sama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. Dengan demikian data serial harga TBS Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan harga TBS Kecamatan Sungai Bahar sudah stasioner pada tingkat differensiasi pertama.

Uji lag optimal dilakukan untuk mengetahui berapa panjang lag yang optimal digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang yang terjadi diantara variabel yang diuji. Dari kegiatan analisis, didapatkan hasil bahwa lag optimum berada pada lag 6 dengan kriteria uji menggunakan Akaike Information Criteria (AIC). Hasil uji lag optimum ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 3. Hasil Uji Lag Optimal

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	522.1258	NA	1.33e+08	24.37795	24.45986	24.40815
1	440.5121	151.8395	3586562.	20.76800	21.01375*	20.85863
2	433.5029	12.38836	3123301.	20.62804	21.03762	20.77908*
3	431.0523	4.103383	3369236.	20.70011	21.27352	20.91156
4	429.0355	3.189285	3719695.	20.79235	21.52960	21.06422
5	422.2879	10.04295*	3308614.	20.66455	21.56563	20.99684
6	416.1299	8.592575	3040198.*	20.56418*	21.62909	20.95689

Uji Kointegrasi Johansen dilakukan terhadap data serial harga TBS yang telah stasioner pada tingkat differensiasi pertama. Dari tabel dibawah, dapat dilihat bahwa nilai trace statistic sebesar 3.443438 lebih kecil dibandingkan dari nilai critical value yaitu sebesar 15.49471, begitu juga

dengan nilai max eigen statistic sebesar 2.663110 lebih kecil dibandingkan dari nilai critical value yaitu sebesar 2.663110.

Tabel 4. Hasil Uji Kointegrasi Johansen

Eigenvalue	Trace Statistic	0,05 critical value	Max Eigen Statistic	0,05 critical value
0.056250	3.443438	15.49471	2.663110	14.26460

Dengan demikian uji Kointegrasi Johansen menerima hipotesis nol. Hal ini berarti tidak terdapat kointegrasi antara harga TBS Dinas Perkebunan dengan harga TBS petani kecamatan Sungai Bahar sehingga tidak dapat dilanjutkan uji ECM dan uji kausalitas Granger. Hal ini disebabkan karena harga TBS petani di Kecamatan Sungai Bahar tidak mengacu kepada harga yang ditetapkan di Dinas Perkebunan. Perusahaan menetapkan harga sendiri dengan pertimbangan bahwa rendemen yang ditetapkan di Dinas Perkebunan tidak sesuai dengan kenyataan rendemen kelapa sawit di petani . Penelitian integrasi harga TBS juga dilakukan oleh Martin (2013) yang menyatakan bahwa harga TBS acuan dengan harga petani di lima pedesaan terintegrasi dalam jangka panjang namun ada tiga desa tidak terintegrasi dalam jangka pendek dalam arti ketiga desa tersebut tidak mendapat keuntungan dari perubahan harga yang terjadi di pasar acuan.

Elastisitas Transmisi Harga TBS

Dari analisis statistik didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$P_t = 0.917774 * P_{t-1} + 118.0302$$

Dengan begitu dapat dihitung elastisitas transmisi harga yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan petani di kecamatan Sungai Bahar dengan koefisien sebesar 0.917774. Harga rata-rata TBS umur tanaman 25 tahun yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi periode tahun 2014 adalah sebesar Rp 1680,14 dan untuk petani di kecamatan Sungai Bahar adalah sebesar Rp 1660,02. Sehingga didapatkan hasil elastisitas transmisi harga tbs umur tanaman 25 tahun yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan petani di kecamatan Sungai Bahar adalah sebesar 1,1 . Berarti bahwa perubahan 1,1% harga TBS di petani kecamatan Sungai Bahar diakibatkan karena adanya perubahan harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi sebesar satu persen. Meskipun dinilai menguntungkan, namun hal ini adalah semu karena tidak terjadinya kointegrasi antara harga di Dinas Perkebunan dengan harga di petani. Dengan demikian transmisi harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi terhadap harga TBS petani di kecamatan Sungai Bahar terjadi tidak sempurna.

Penelitian mengenai elastisitas transmisi harga TBS juga dilakukan oleh Selviana (2012)) yang menyatakan bahwa transmisi harga yang terbentuk antara harga di tingkat petani dengan harga

di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) hampir sempurna dengan nilai elastisitas transmisi harga sebesar 0,99. Dapat diartikan bahwa perubahan harga sebesar 1 % ditingkat PKS akan mengakibatkan perubahan harga sebesar 0,99% ditingkat petani.

KESIMPULAN

Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Bahar merupakan perkebunan kelapa sawit dengan umur tanaman 25 tahun dan sudah tergolong tua. Usia tanaman kelapa sawit 25 tahun merupakan usia tanaman perkebunan kelapa sawit yang layak untuk diremajakan kembali. Meskipun demikian, TBS masih digunakan sebagai bahan baku pabrik pengolahan CPO karena kualitas TBS yang diusahakan petani masih baik dan layak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan petani di Kecamatan Sungai Bahar tidak terintegrasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan harga TBS yang ditetapkan di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tidak ditransmisikan secara sempurna ke harga TBS petani di Kecamatan Sungai Bahar. Dengan demikian kebijakan penetapan harga di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan tujuan untuk melindungi harga petani dalam menjual TBS nya tidak terlaksana dengan baik ataupun tidak berdampak positif terhadap petani di Kecamatan Sungai Bahar. Strategi berupa kebijakan mengatur harga yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi petani dalam menjual TBS justru menjadi suatu hal yang harus dievaluasi kembali fungsi dan keefektifannya, mengingat bahwa harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataannya justru merugikan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, 2007. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 395/Kpts/OT.140/11/2005 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun. http://www.deptan.go.id/bdd/admin/p_mentan/Permentan-395-05.pdf (diakses Januari 2015)

Daniel, M., 2002. Pengantar Ilmu Pertanian. Bumi Aksara, Jakarta

Dinas Perkebunan. 2013. Statistik Perkebunan Provinsi Jambi. Jambi.

Drajat, Bambang. 2004. Reformasi Harga Pembelian Tandan Buah Segar Sawit : Menuju Kompromi Kemitraan. Lembaga Riset Perkebunan Indonesia.

Fitriani. 2014. Pekebun Kelapa Sawit Pertanyakan Perbedaan Rendemen Pabrik. <http://mediajambi.com/halkomentar-1295-pekebun-kelapa-sawit-pertanyakan-perbedaan-rendemen-pabrik-6.html>(diakses Januari 2015)

Martin ML. 2013. Integrasi Pasar Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Perdesaan Asahan Dengan Pasar Nasional. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.

Masyrofi. 1992. Pengantar tataniaga pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.

Wilson PA. 2010. Analisa Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Rakyat. Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.